

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam sebuah ikatan suci, cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidup.¹ Perkawinan salah satu sunatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk Tuhan tidak hanya manusia, bahkan hal ini berlaku pada hewan dan tumbuhan.

Pengertian perkawinan dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* adalah:

النكاح لغة : الضم و الجمع ، أو عبارة عن الوطاء والعقد جميعا

“Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus”²

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu bentuk perkawinan yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang yang banyak terjadi di masyarakat adalah poligami. Poligami adalah

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* Terj. Moh Thalib (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 7.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39.

kondisi ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan, bukan ketika waktu ijab kabul, akan tetapi dalam menjalani hidup berkeluarga.³ Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan dengan batasan memiliki empat istri,⁴ dalam agama Islam diharamkan poligami lebih dari empat istri dalam waktu bersamaan. Poligami dalam ajaran Islam merupakan pintu darurat kecil yang disiapkan untuk situasi dan kondisi darurat yang dimaksud dengan situasi dan kondisi darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan.

Ketentuan poligami telah diatur di dalam Q.S. An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ حِفْتُمْ
إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Ayat di atas memuat ketentuan bahwa diperbolehkan bagi laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dengan batas maksimal empat dengan syarat dapat berlaku adil. Jika seorang laki-laki yang ingin berpoligami khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka hendaknya dia menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimilikinya.

Praktik poligami di Indonesia merupakan hal yang diperbolehkan. Walaupun pada dasarnya asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami bahwa hanya membolehkan seorang suami

³Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (19 Juli 2022): 411, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>.

⁴Abdul Azhin bin Badawi Al-Khalafi, *Al Wajiz Cet Ke-1* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 567.

untuk memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya dapat memiliki seorang suami saja. Namun bukan asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka,⁵ sesuai dengan isi dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami. Jika tidak memiliki izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tidak memiliki kekuatan hukum.

Di Indonesia, poligami dan syarat-syaratnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bagi Pegawai Negeri Sipil, secara khusus mengatur tata cara poligami. Aturan poligami bagi PNS dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶

Persyaratan untuk suami yang hendak berpoligami harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.⁷ Syarat alternatif diatur dalam

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 96.

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 163.

⁷Khairil Anwar dan Sri Ikamulia, "Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls)," *Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 2 (Desember 2019), 164.

Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat ini apabila terpenuhi salah satu atau beberapa syarat maka sudah dapat menjadi dasar mengajukan permohonan menikah lagi.

Syarat kumulatif artinya seluruh persyaratan harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁸

Seorang suami yang hendak berpoligami bisa atau tidaknya ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan di atas. Undang-Undang memperbolehkannya poligami akan tetapi sulitnya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dan dilalui apabila ingin melakukan poligami mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka. Artinya, poligami tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu, pintu dibuka.⁹ Namun

⁸Laila Nisfi Ayuandika dan Encep Abdul Rozak, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bekasi No. 3099/Pdt.G/2020/PA.Bks Tentang Izin Poligami Dihubungkan Dengan UU No. 1 Tahun 1974," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (6 Agustus 2022): 57, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2683>.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 30.

pada kenyataanya suami masih menggunakan beberapa alasan yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mengajukan izin poligami.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengeluarkan produk hukum yaitu putusan dan penetapan. Majelis hakim dalam memberikan suatu putusan tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dapat mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan maupun gugatan.¹⁰

Kemudian penulis menemukan putusan pengadilan yang berkaitan dengan izin poligami yaitu Putusan Pengadilan Agama Mungkid¹¹ dengan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang¹² dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda.

Dalam kehidupannya Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah, selama pernikahan keadaan rumah tangga mereka telah hidup rukun dan telah dikaruniai 18 orang anak. Kemudian, Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis yang masih berusia 16 tahun 9 bulan. Alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin mendapatkan keturunan lagi, sedangkan berdasarkan keterangan dokter baik istri pertama maupun istri kedua sangat berisiko jika hamil lagi, maka untuk keselamatan para istri disarankan untuk tidak hamil lagi. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Mungkid Putusan Nomor

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2015), 291.

¹¹Jalan Soekarno Hatta, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

¹²Jalan Hanoman Nomor 18, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd, dalam amar putusannya Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Setelah keluar putusan tersebut, Pemohon merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid sehingga Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor perkara 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid dengan mengadili sendiri dalam putusannya berisikan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan (poligami) dengan seorang wanita bernama calon istri ketiga Pemohon.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding mengizinkan calon istri ketiga Pemohon yang telah berusia 16 tahun 9 bulan untuk melakukan perkawinan sebab permohonan Pemohon telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 18 September 2019, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan menyelesaikan

permohonan ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sehingga calon istri ketiga yang berumur 16 tahun 9 bulan dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon serta permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 Ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan dalil al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 3.

Kejanggalan ditemukan penulis ketika melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon yaitu dengan alasan ingin menambah keturunan. Jika ditinjau dari Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan Jo. Pasal 41 Huruf a. PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan untuk melakukan poligami dengan alasan demikian, bukanlah termasuk di dalam alasan-alasan yang dapat mendorong diizinkan poligami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan tentang perkara izin poligami antara Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg untuk meneliti lebih lanjut putusan mana yang lebih mendekati hukum karena kedua putusan tersebut diselesaikan dan diputuskan dengan amar yang berbeda padahal pada kasus yang sama. Sehingga perlu kiranya penulis mengkaji hal tersebut lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami karena Ingin Menambah keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan tentang perkara izin poligami pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg?
2. Mengapa terjadi perbedaan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam memutuskan permohonan izin Poligami?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap izin poligami karena ingin menambah keturunan pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan tentang perkara izin poligami pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.
2. Mengetahui perbedaan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam memutuskan permohonan izin poligami.

3. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap izin poligami karena ingin menambah keturunan pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dilingkungan mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan perkara izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Izin Poligami

Seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, izin poligami ialah suatu hal yang wajib didapatkan dalam hal ingin menikah secara poligami. Sebagaimana dalam Pasal 56 Ayat (2) “perjanjian permohonan

izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹³

2. Menambah Keturunan

Menambah bermakna menjadikan lebih banyak, menjadikan lebih dari biasanya, memberi tambahan.¹⁴ Menambah keturunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang suami ingin mendapatkan keturunan lagi, akan tetapi para istri sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan, padahal dari perkawinan yang sebelumnya sudah dikaruniai 18 orang anak. Dalam hal ini menambah keturunan sebagai alasan yang digunakan seorang suami untuk mengajukan izin poligami dalam Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

3. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pemahaman dan pengertian yang tepat.¹⁵ Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah izin poligami yang terdapat pada putusan Nomor

¹³*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 399.

¹⁴Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 642.

¹⁵*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penulis, agar hasil dari penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan plagiarisme dan duplikasi, maka kiranya perlu bagi penulis untuk mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan serta bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada tentang poligami, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul, “Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.BPP Tentang Izin Poligami.” Skripsi ini disusun oleh Yunisa (1601111292) dari Prodi Hukum Keluarga Islam, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin 2020.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik pembahasan mengenai izin poligami yang sama-sama memiliki alasan karena ingin menambah keturunan dan perbedaanya terletak pada bahan yang dianalisis, penelitian terdahulu mengkaji Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp sedangkan penulis akan mengkaji dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd serta Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

¹⁶Yunisa, “Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.BPP” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

2. Skripsi yang berjudul, “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019).” Skripsi ini disusun oleh Wadudatut Thoyyibah (15210172) dari prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.¹⁷ Persamaan penelitian terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perbedaannya dengan penulis teliti adalah penelitian terdahulu menitikberatkan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2017-2019 dalam hal pertimbangan dan alasan yang sering digunakan hakim dalam memberikan izin poligami, sedangkan penulis menitikberatkan pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dengan menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dengan amar yang berbeda.
3. Skripsi yang berjudul, “Permohonan Poligami Dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm).” Skripsi ini disusun oleh Lida Awalia (180102010097) mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin 2022.¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian

¹⁷Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹⁸Lida Awalia, “Permohonan Poligami dengan Alasan Menjalankan Sunnah Rasul (Analisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm)” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2022).

normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan (*case approach*) dan perbedaannya terletak pada putusan yang dianalisis pada penelitian sebelumnya menganalisis Putusan Nomor 1406/Pdt.G/2020/PA.Bjm dengan alasan menjalankan sunnah Rasul, sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg dengan alasan ingin menambah keturunan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif artinya mengenai apa yang seyogyanya.¹⁹ Preskriptif maksudnya memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian, dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Mungkid putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Pengadilan Tinggi Agama Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 69.

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang menjadi fokus pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.²⁰

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Amar Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Amar Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, yaitu:

- a. Studi dokumen dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1627/Pdt.G.2019/PA.Mkd dan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Adapun bahan hukum ini berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁰Marzuki, 134.

²¹Marzuki, 181.

b. Studi pustaka yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet.²² Teknik ini penulis lakukan guna dijadikan sebagai bahan penunjang untuk melakukan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah terkumpul bahan hukum, tahap selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian memilahnya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis dan logis,²³ sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁴ Dengan analisis preskripsi ini penulis melakukan analisis untuk

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

²³Fajar dan Yulianto Achmad, 181.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 184.

memberikan penilaian terhadap Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Smg.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan yang diteliti. Berdasarkan gambaran permasalahan yang ada lalu dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, ada signifikansi penelitian sebagai penjelasan dari kegunaan hasil penelitian. Untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian maka dibuat definisi operasional, kemudian penelitian terdahulu sebagai informasi adanya penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan aspek penelitian yang diteliti, dilanjutkan dengan metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian dan langkah-langkah yang digunakan penulis. Selanjutnya, ditutup dengan uraian tentang sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim, poligami menurut hukum Islam dan hukum positif dan penemuan hukum.

Bab III Gambaran umum putusan. Pada bab ini akan menguraikan Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PtA.Smg tentang izin poligami baik dari duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan.

Bab IV Analisis. Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg tentang izin poligami terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi penulis